

Nomor : 083/PM.00.02/K.KI-08/09/2024

Balikpapan, 12 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya

Kepada Yth.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Di-

Jakarta

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- f. Keputusan Bersama MenPANRB, Mendagri, BKD, Komisi ASN dan Bawaslu. SKB Netralitas ASN Tahun 2022, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Balikpapan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor: 01/LP/PW/Kota/23.02/IX/2024 (*terlampir*), Laporan dimaksud merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya (Netralitas ASN) untuk selanjutnya diteruskan Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua

Wasanti, S.H.,M.H.